



IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS HUKUM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Muksin Syaputra Siregar¹⁾, Ansol Syaputra Siregar²⁾

¹⁾ Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana,

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan

²⁾ Megister Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, khususnya dalam kasus perceraian. Melihat dari beberapa para pihak yang belum pernah serta belum paham tentang bagaimana prosedur dan cara sidang secara online (Elektronik) sebagaimana disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi sistem e-Court masih rendah dan belum efektif. Dari 525 kasus perceraian, hanya 40% yang didaftarkan melalui e-Court, dan hanya 36% dari jumlah tersebut yang benar-benar disidangkan secara elektronik, jauh di bawah target 80% yang ditetapkan. Kendala utama mencakup literasi digital masyarakat yang rendah, masalah teknis sistem, dan gangguan jaringan internet. Meskipun demikian, sistem ini dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi biaya dan waktu berperkara, serta menjaga akuntabilitas peradilan, asalkan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kemampuan pengguna dalam mengakses layanan e-Court. Kualitas pemeriksaan hakim dalam sidang elektronik dinilai setara dengan sidang konvensional.

Kata Kunci: Implementasi, Efektifitas, Sidang Elektronik.

*Correspondence Address : muksinsyaputra7@gmail.com

DOI : [10.31604/jips.v13i1.2026.153-164](https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.153-164)

© 2026UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan warga negara di mata hukum. Amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yang berarti proses berperkara harus efisien, efektif, terjangkau, namun tetap menjunjung tinggi ketelitian.

Menanggapi tuntutan zaman dan asas tersebut, Mahkamah Agung (MA) merespons dengan menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi (TI) atau peradilan elektronik (e-Court). Inovasi ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018, yang kemudian disempurnakan oleh Perma No. 1 Tahun 2019.

Sistem e-Court mencakup empat layanan utama: pendaftaran online (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan elektronik (e-Summons), dan persidangan elektronik (e-Litigasi).

Tujuan utama e-Court adalah mewujudkan penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, modern, serta membatasi interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur peradilan untuk meminimalisir peluang maladministrasi. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi keluhan masyarakat mengenai proses peradilan yang lambat, bertele-tele, dan mahal, sekaligus memastikan persidangan tetap berjalan secara terbuka untuk umum, efisien, dan efektif.

Penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) bertujuan membatasi interaksi fisik antara pihak berperkara dan aparatur pengadilan, sehingga meminimalisir penyimpangan etik. Sistem ini menjadikan proses peradilan lebih sederhana, cepat, dan

berbiaya ringan, mengatasi kendala geografis, serta meningkatkan kepercayaan publik.

E-Litigasi memfasilitasi tahapan sidang (jawaban hingga kesimpulan) secara online melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dengan mekanisme unggah dokumen dan verifikasi hakim. Pihak yang setuju bersidang elektronik wajib mengisi formulir persetujuan.

Sebagai bagian dari reformasi digital, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilag menetapkan target nasional 80% penanganan perkara melalui e-Court sejak tahun 2023. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti terlihat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, di mana pendaftaran dan persidangan elektronik dalam kasus perceraian masih di bawah 40%.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji implementasi dan efektivitas hukum Perma No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, menganalisis kendala yang ada, dan memastikan bahwa pelaksanaan e-Court tetap menjamin hak para pihak, kepastian, dan kemanfaatan hukum tanpa mengesampingkan ketelitian dalam pemeriksaan perkara.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi
Implementasi Menurut KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/Penerapan.² Sedangkan Pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris “*to Implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga

² Arti Kata Implementasi-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Kamus Besar Bahasa

Indonesia.https://kbbi.web.id/implementasi.(Diakses 6 Mei 2025, Pukul 20.00 WIB.)

mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan.

Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.³

Implementasi dalam hukum merupakan suatu proses di mana norma-norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dijalankan atau diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata. Implementasi hukum tidak hanya menyangkut pelaksanaan aturan hukum secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut diterima, ditaati, dan dijalankan oleh subjek hukum, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga negara.⁴

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif serapan dari bahasa Inggris yaitu kata *effective* dengan pemaknaan segala yang sudah dilaksanakan serta dilaksanakan dengan hasil yang baik.⁵ Sedangkan menurut bahasa kata efektif tersebut adalah segala sesuatu yang ada dampaknya dan juga akibatnya. Kata efektif itu juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa dampak maupun hasil, atau bermakna berhasil untuk kata-kata yang berkaitan dengan usaha maupun

³ Pranadita, Nugraha. *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.11

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsa,2022). hlm. 155

⁵ Donni Juni Pariansa dan Agus Garnida, *Managemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Professional* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

tindakan yang dilakukan. Kata efektif ini dekat juga pemaknaannya dengan penyelenggaraan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan.⁶

Penggunaan istilah efektivitas madalah untuk menunjukkan kemampuan dalam menentukan dan mencapai sasaran yang tepat. Maka istilah efektivitas sangat berkaitan erat antara sebuah capaian yang didapatkan atau tujuan yang ingin dihasilkan dengan sesuatu usaha yang telah direncanakan secara sistematis. Suatu manajemen bisa dikatakan efektif jika hasil yang dicapai dari apa yang telah direncanakan diawal dapat terpenuhi sesuai tujuan yang diinginkan.⁷

Menurut Soerjono Soekanto Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.⁸ Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

⁶ W.J.S Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985). hlm. 131

⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peran Saksi* (Bandung: Remajda Karya, 1985). hlm.7.

⁸ Budi Lukman, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga," *Jurnal Hukum* 18, no. 02 (2019): Hlm. 106-128.

antara lain sebagai berikut.⁹

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kualitatif merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian" di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Dari data yang peneliti himpun dilapangan tentang e court dan persidangan elektronik pada perkara perceraian data base Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu:

Pada tahun 2024, total perkara yang masuk ke pengadilan terdiri dari 341 perkara gugatan cerai dan 183 perkara permohonan ikrar talak, sehingga jumlah keseluruhan perkara mencapai 525 perkara.¹⁰

Dari jumlah tersebut, perkara

yang didaftarkan melalui sistem elektronik *e-court* berjumlah 210 perkara, terdiri dari 151 perkara gugatan dan 59 permohonan talak. Dengan demikian, tingkat pemanfaatan *e-court* dalam proses pendaftaran perkara mencapai sekitar 40% dari total perkara yang masuk selama tahun tersebut.

Adapun perkara yang diproses lebih lanjut melalui e-Litigasi atau persidangan secara elektronik 49 perkara gugatan dan 27 perkara Permohonan cerai talak sehingga hanya berjumlah 76 perkara, atau setara dengan sekitar 20% dari keseluruhan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang elektronik masih belum menjadi pilihan mayoritas pengguna layanan pengadilan.

Selain itu, terdapat 153 perkara yang diputus secara versteek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah. Jika digabungkan antara perkara versteek dan perkara yang dihadiri kedua belah pihak (baik secara langsung maupun daring), maka jumlah perkara yang diselesaikan dengan kehadiran kedua belah pihak adalah sebanyak 372 perkara.

Terlihat bahwa implementasi sistem *e-court* dan e-Litigasi di lingkungan pengadilan agama masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Meskipun secara normatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah membuka ruang luas bagi administrasi dan persidangan secara elektronik, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengguna terhadap layanan digital belum optimal.¹¹

Dari total 525 perkara yang tercatat sepanjang tahun 2024, hanya

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

¹⁰ Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

¹¹ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (2011): Hlm. 79-95.

210 perkara (40%) yang didaftarkan melalui sistem *e-court*. Lebih kecil lagi, hanya 76 perkara (20%) yang benar-benar berlanjut pada tahap persidangan elektronik melalui e-Litigasi. Angka ini mengindikasikan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya terimplementasi secara menyeluruh dalam proses peradilan.

Di sisi lain, jumlah perkara versteek yang cukup tinggi (153 perkara) juga menunjukkan bahwa kehadiran para pihak dalam persidangan—baik langsung maupun daring—masih menjadi persoalan mendasar. Hal ini turut menghambat kelancaran proses persidangan, termasuk potensi pemanfaatan sistem elektronik secara lebih luas.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan *e-court* telah tersedia dan memiliki kerangka hukum yang kuat, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mendorong percepatan digitalisasi proses peradilan di tingkat akar rumput.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini secara eksplisit mewajibkan seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer untuk mengadopsi sistem peradilan elektronik dalam rangka mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹³

Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Perma tersebut,

ditegaskan bahwa pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk memastikan tersedianya jaringan internet yang stabil, perangkat teknologi seperti komputer dan kamera video conference, serta sistem keamanan siber yang menjamin kerahasiaan dan integritas data.¹⁴

Selain itu, pengadilan juga diwajibkan membentuk tim khusus atau menunjuk petugas teknis yang bertugas menangani pelaksanaan *e-court* dan e-Litigation, mulai dari tahap awal pendaftaran perkara hingga putusan akhir.¹⁵ Sebagai bagian dari upaya pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Aulia Rahman, Lc., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung dari pihak yudikatif mengenai pelaksanaan peradilan elektronik (*e-court* dan e-Litigasi) dalam konteks lokal, terutama setelah dicanangkannya kebijakan nasional oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag.

Dalam sesi wawancara, Bapak Aulia menjelaskan bahwa secara normatif, sistem peradilan elektronik merupakan terobosan penting yang mendukung efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan proses peradilan. Namun, beliau menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masing-masing daerah, termasuk keterbatasan infrastruktur dan

¹²Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

¹³ Rio Sahputra, *Reformasi Hukum Pidana: Menyongsong KUHP baru*,(Jawa Barat, Langgam Pustaka, 2025) Hlm.48

¹⁴ Sunarto, Transformasi menuju pelayanan berkarakter, Implementasi Nilai-Nilai Reformasi

Birokrasi di Lembaga Peradilan, (Jakarta, Kencana, 2024) Hlm. 76.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): Hlm. 71-87, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.

kesiapan sumber daya manusia.

Beliau juga menyampaikan bahwa tidak semua perkara dapat secara otomatis dialihkan ke sistem elektronik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat dari daerah pelosok yang belum akrab dengan teknologi. Dalam praktiknya, hakim juga sering menjumpai tantangan berupa kelengkapan dokumen elektronik, ketidaksiapan para pihak untuk melakukan sidang daring, hingga hambatan teknis saat pelaksanaan e-Litigasi.¹⁶

Selain itu, Bapak Aulia juga menyoroti perlunya dukungan struktural dari pemerintah dan Mahkamah Agung, baik dalam bentuk pelatihan teknis, penguatan infrastruktur digital, maupun alokasi anggaran khusus untuk mendukung transisi ke sistem digital secara berkelanjutan.

Dari wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa meskipun semangat reformasi dan digitalisasi peradilan mendapat dukungan kuat dari hakim, penerapan kebijakan nasional tetap perlu dikaji berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan lokal (local needs approach). Fleksibilitas kebijakan dalam menetapkan target dan pelaksanaan teknis sangat penting agar sistem *e-court* tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Bapak Aulia Rahman, Lc sendiri merupakan Hakim yang memahami betul dan membidangi mengenai persidangan secara Elektronik dari Tiga Hakim yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Senada dengan pernyataan Bapak Aulia Rahman, Lc, Ketua Pengadilan Agama

Padangsidimpuan juga mengatakan.

Ketua Pengadilan memberikan pandangan bahwa implementasi *e-court* merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi dan sistem pelayanan publik peradilan. Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu pencapaian minimal 80% perkara yang ditangani melalui sistem elektronik.

Dalam keterangannya, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan menyampaikan bahwa secara prinsip, pihaknya sangat mendukung transformasi digital dalam sistem peradilan. Namun, dalam implementasinya, banyak kendala yang masih dirasakan, baik dari segi teknis, SDM, hingga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini.

Beliau juga menekankan pentingnya evaluasi berkala oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag dalam melihat perkembangan pelaksanaan *e-court* di berbagai daerah. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, sosial, dan budaya, pelaksanaan target sebaiknya bersifat bertahap dan fleksibel, bukan seragam secara nasional.¹⁷

Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum digital masyarakat, penyediaan fasilitas pendukung di kantor pengadilan, serta pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi *e-court* ke depan.¹⁸

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan desentralistik dalam implementasi reformasi peradilan, agar transformasi digital tidak sekadar menjadi kebijakan administratif,

¹⁶ Aulia Lc, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok,25 April 2025. Pukul. 14.00 WIB).

¹⁷ K. & Shinta N Matsana, "Mubadalah Dalam Hak Cerai: Interpentasi QS. an-Nisa Ayat 128-130

Perspektif Nalar Keadilan Gender," *Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2022): Hlm. 20-31.

¹⁸ Khoirul Anwar, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok, 25 April 2025. Pukul 16.00 WIB).

tetapi benar-benar mampu memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah tertinggal.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) mengenai kewajiban penggunaan *e-court* dalam proses pendaftaran perkara, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan segera memberikan instruksi kepada petugas *e-court* di satuan kerjanya. Instruksi tersebut berisi arahan untuk memastikan bahwa seluruh pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik melalui *e-court*.¹⁹

Instruksi ini kemudian diikuti dengan upaya peningkatan pemahaman teknis dan administratif oleh para petugas *e-court* melalui keikutsertaan dalam kegiatan Zoom Meeting bersama Mahkamah Agung. Dalam pertemuan daring tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan panduan serta arahan teknis terkait implementasi sistem *e-court* di lingkungan peradilan agama. Kegiatan ini berperan sebagai forum komunikasi dan koordinasi antara pengadilan tingkat daerah dengan institusi peradilan tertinggi dalam rangka menyukseskan transformasi sistem peradilan.

Dalam pelaksanaannya, para petugas *e-court* mengungkapkan bahwa proses implementasi *e-court* tidak lepas dari berbagai tantangan. Kendala teknis, seperti gangguan jaringan, ketidaksiapan infrastruktur teknologi, serta rendahnya pemahaman pengguna eksternal terhadap sistem baru ini menjadi hambatan yang cukup signifikan. Selain itu, tantangan non-teknis, seperti resistensi dari pihak-pihak yang belum terbiasa dengan digitalisasi proses

hukum, turut memperlambat proses adopsi penuh sistem ini.

Meskipun demikian, upaya yang dilakukan membawa hasil. Petugas *e-court* menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan penggunaan *e-court* mencapai 40% dari keseluruhan perkara yang didaftarkan. Angka ini dinilai cukup positif, mengingat proses transisi dari sistem manual ke sistem digital memerlukan waktu, sumber daya, serta adaptasi budaya kerja yang tidak sedikit.

Sebagaimana disampaikan oleh petugas *e-court* bahwa capaian 40% bukan hanya merupakan indikator kuantitatif, tetapi juga mencerminkan keberhasilan awal dalam membangun fondasi sistem peradilan berbasis digital. Hal ini juga menjadi indikasi adanya semangat dan komitmen dari aparatur peradilan dalam menyukseskan agenda reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.²⁰

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Dirjen Badilag yang mewajibkan penggunaan aplikasi *e-court* dalam seluruh proses pendaftaran perkara, kami melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan guna memperoleh perspektif dari unsur pimpinan teknis di lingkungan peradilan agama. Dalam wawancara tersebut, Panitera menyampaikan bahwa secara prinsip, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya modernisasi dan digitalisasi layanan pengadilan.

Menurut Panitera, capaian pelaksanaan *e-court* yang telah mencapai angka 40% merupakan indikasi positif bahwa proses transformasi digital sedang berjalan ke arah yang benar. Meskipun angka

¹⁹ Hidayatul Anis Imtihana, "Hukum Keluarga Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Qiraah Mubadalah," *Jurnal Penelitian Islam* 12, no. 02 (214AD): Hlm. 79-89.

²⁰ Dedi Syahputra, Petugas E Court Pengadilan Agama Padangsidimpuan wawancara (Sipirok,25 April 2025. Pukul 10.00 WIB).

tersebut belum mencapai target maksimal, namun hal ini menjadi bukti adanya kemauan kuat dari jajaran pengadilan untuk beradaptasi dengan sistem baru dan menjadikan layanan pengadilan semakin responsif terhadap perkembangan teknologi.

Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara semua unsur di lingkungan pengadilan, mulai dari pimpinan, hakim, panitera, hingga petugas layanan, agar pelaksanaan *e-court* tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan kepada masyarakat.

Pada akhir pernyataannya, beliau menyampaikan harapannya agar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun penguatan infrastruktur, agar pengadilan di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dapat menjalankan sistem *e-court* secara optimal dan berkelanjutan.²¹

Dalam upaya memahami lebih jauh pelaksanaan kewajiban penggunaan *e-court* dan e-Litigasi di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, kami mewawancara salah satu pengacara yang aktif beracara di wilayah tersebut, sekaligus pengisi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tapanuli Selatan, Tohiruddin Siregar, S.H., M.H. Beliau memberikan pandangannya mengenai penerapan sistem peradilan elektronik yang kini telah menjadi standar dalam proses hukum di lingkungan peradilan agama.

Lebih lanjut, Tohiruddin menjelaskan bahwa dirinya termasuk pengacara yang pertama kali menerapkan sistem *e-court* di wilayah

tersebut. Ia telah mulai menggunakan layanan *e-court* sejak awal diperkenalkan pada tahun 2019. "Dulu pada tahun 2019 kami sebagai pengacara sudah mendapat sosialisasi tentang penggunaan *e-court* ini. Dan saya akui sendiri bahwa saya sebagai pengacara yang pertama menggunakan *e-court* ini," ujarnya.

Selain menjadi pengguna awal, perannya juga sangat signifikan dalam mendorong sesama rekan pengacara untuk ikut serta dalam pemanfaatan sistem digital ini. Ia aktif membagikan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada kolega-kolega lain yang pada saat itu masih belum memahami sepenuhnya tentang tata cara penggunaan *e-court*. "Saya sendiri sering berbagi ilmu dengan sesama pengacara di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Saat itu masih banyak yang belum paham betul mengenai *e-court* ini," jelasnya.

Dari penuturan Tohiruddin Siregar, S.H., M.H., dapat dilihat bahwa keberhasilan penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan sekitarnya juga didukung oleh peran aktif dan edukatif dari para praktisi hukum. Sebagai advokat sekaligus pengisi Posbakum, Tohiruddin tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga agen perubahan yang turut mendorong transformasi digital di lingkungan peradilan agama.²²

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, diketahui bahwa perintah wajib ini telah mulai dijalankan secara bertahap. Pihak pengadilan, melalui kebijakan internal yang selaras dengan arahan Mahkamah Agung, telah menetapkan bahwa untuk jenis-jenis perkara tertentu, khususnya perkara perceraian, penanganannya harus melalui mekanisme elektronik, kecuali

²¹ Muhammad Ansor, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan *wawancara* (Sipirok, 25 April 2025. Pukul 11.00 wib).

²² Tohiruddin Siregar, Pengacara Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan *wawancara* (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 15.00 WIB).

dalam kondisi-kondisi tertentu yang secara hukum dibenarkan untuk dilakukan secara luring. Salah satu hakim menyampaikan bahwa meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis, pihak pengadilan tetap berkomitmen untuk melaksanakan perintah ini sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap kebijakan nasional dalam reformasi peradilan.

Selain aspek teknis, kewajiban ini juga mencakup kewajiban administratif, di mana seluruh dokumen dan relas yang berkaitan dengan perkara harus dikelola dan disimpan secara digital dalam sistem *e-court*. Ini menuntut adanya perubahan budaya kerja di lingkungan pengadilan, dari sistem manual menuju sistem digital. Beberapa narasumber dari unsur panitera dan staf teknis mengungkapkan bahwa proses adaptasi ini tidak selalu mudah, namun dengan adanya pelatihan dan supervisi dari Mahkamah Agung, secara perlahan para aparatur pengadilan mulai terbiasa dan menunjukkan peningkatan dalam kinerja.

Namun demikian, pelaksanaan kewajiban ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan di lapangan, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dan sumber daya manusia antar daerah. Pengadilan yang berada di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dalam menjalankan sistem elektronik, sementara pengadilan di daerah dengan keterbatasan fasilitas teknologi menghadapi hambatan yang lebih besar. Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya dukungan penuh dari Mahkamah Agung, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan teknis, maupun monitoring berkala, agar kewajiban ini tidak hanya menjadi

formalitas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara maksimal di seluruh satuan kerja pengadilan.

Dengan demikian, perintah wajib bagi pengadilan untuk melaksanakan peradilan secara elektronik bukan sekadar anjuran, melainkan merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia. Pelaksanaan yang konsisten dan komprehensif terhadap perintah ini akan sangat menentukan keberhasilan pengadilan dalam memberikan akses keadilan yang lebih cepat, murah, dan transparan bagi masyarakat.²³

Selanjutnya saya bertanya mengenai gambaran Implementasi Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Petugas *E court* yang banyak menjadi sasaran pertanyaan peneliti karena mereka merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan *e court* di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Petugas *e-court* di satuan kerja ini bukan hanya berperan sebagai operator teknis aplikasi, tetapi juga menjadi garda depan dalam pendampingan, edukasi, dan pelayanan langsung kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam rangka memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi peradilan elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, khususnya dalam hal pendaftaran perkara perceraian, peneliti mewawancara salah satu petugas *e-court* yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem tersebut. Petugas ini menjelaskan secara mendalam mengenai prosedur teknis yang harus dijalani oleh pengguna aplikasi *e-court*, serta

²³ La Januru Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah. 2025) Hlm. 2

berbagai tantangan yang kerap mereka hadapi dalam praktik.

Dedi Syahputra, S.HI selaku petugas *e-court* menyatakan untuk pembuatan akun pengguna lain bahwa berdasarkan pernyataan narasumber tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tahap pembuatan akun merupakan prosedur awal yang sangat penting dalam penggunaan aplikasi *e-court*. Verifikasi melalui email aktif menjadi langkah krusial, karena tanpa konfirmasi ini pengguna tidak dapat melanjutkan proses. Selain itu, sistem keamanan juga dijaga melalui pengiriman kredensial akun (username dan password) secara langsung oleh Mahkamah Agung kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran dirancang untuk menjaga validitas data dan mencegah penyalahgunaan akun dalam sistem peradilan elektronik.

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik administrasi pemanggilan pihak, dari sistem manual menuju sistem digital dan semi-elektronik, namun tetap memperhatikan ketentuan formal pemanggilan yang sah.²⁴

Hakim tersebut juga menambahkan bahwa pada tahap awal persidangan setelah mediasi gagal, hakim akan menanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka bersedia menjalani persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

Pernyataan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa proses administrasi dan persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik.

²⁴ Muhammad Ansori, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan *wawancara* (Sipirok, 25 April 2025, Pukul 11.00 WIB).

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan elektronik.

Selain itu, Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh panggilan, pemberitahuan, dan penyampaian dokumen dalam *e-Litigasi* dilakukan melalui sistem informasi pengadilan (akun *e-court* masing-masing pihak).²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem *e-court* tidak hanya digunakan dalam tahap administrasi awal, tetapi juga secara substansial dalam proses persidangan itu sendiri. Namun demikian, pelaksanaan *e-Litigasi* tetap bergantung pada kesediaan dan kesiapan teknis para pihak, termasuk kewajiban tergugat untuk mendaftarkan akun *e-court* agar dapat menerima semua dokumen persidangan secara sah.

Kemudian lanjut Bapak Aulia Rahman, Lc, dijelaskan prosedur yang dilakukan apabila pihak tergugat tidak hadir dalam proses mediasi.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur bahwa para pihak yang telah terdaftar dalam *e-court* akan menerima seluruh panggilan dan pemberitahuan melalui akun *e-court* masing-masing.²⁶ Namun, apabila tergugat belum memiliki akun *e-court*, maka pemanggilan tetap dilakukan secara konvensional sesuai hukum acara, termasuk melalui jasa pengiriman seperti kantor pos. Selain itu, Pasal 125 HIR tetap berlaku sebagai dasar sah untuk menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

Penerapan prosedur ini mencerminkan perpaduan antara sistem digital melalui *e-court* dan ketentuan formal hukum acara perdata, serta menunjukkan bahwa transformasi digital di pengadilan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 20 ayat (1) dan (2)

keadilan prosedural.

Dalam wawancara bersama Bapak Aulia Rahman, Lc., hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dijelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan persidangan elektronik (e-Litigasi) dalam perkara perceraian. Beliau menerangkan bahwa meskipun sistem persidangan elektronik telah diterapkan, implementasinya masih memerlukan adaptasi dari para pihak.

Beliau juga menyampaikan bahwa proses pengunggahan dokumen dilakukan pada hari sidang dengan waktu yang sudah ditentukan. Di sisi lain, sistem *e-court* juga memberikan kemudahan akses terhadap dokumen persidangan bagi para pihak.

Beliau menyampaikan bahwa meskipun e-Litigasi telah diterapkan, sebagian besar proses sidang di Pengadilan Agama Padangsidimpuan masih dilaksanakan secara manual, karena belum semua pihak siap untuk menggunakan sistem elektronik secara penuh.

KESIMPULAN

1. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hingga 2024 masih belum optimal karena pemanfaatan layanan e-Court dan e-Litigasi sangat rendah. Dari 525 perkara yang masuk, hanya 210 (40%) yang didaftarkan melalui e-Court, dan dari jumlah tersebut hanya 76 perkara (36%) yang benar-benar disidangkan secara elektronik. Mayoritas perkara tetap ditangani secara tatap muka, sehingga menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam administrasi dan persidangan perkara belum diterima secara luas oleh masyarakat maupun pengguna layanan peradilan.

2. Pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi menghadapi banyak hambatan, terutama infrastruktur internet yang tidak stabil, gangguan sistem e-Court

yang sering error, serta pemanggilan para pihak yang kerap tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan penundaan sidang. Selain kendala teknis, rendahnya literasi digital masyarakat—terutama di wilayah pedesaan—membuat banyak pihak belum mampu memanfaatkan layanan peradilan elektronik. Faktor-faktor ini menghambat penerapan peradilan digital secara maksimal di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

3. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 secara teoritis dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses dalam perkara perceraian, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, SDM, dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun e-Litigasi dapat menghemat waktu dan biaya, terutama bagi warga di daerah terpencil, persidangan daring memiliki keterbatasan emosional dalam perkara yang bersifat sensitif seperti perceraian. Ditambah dengan berbagai hambatan teknis dan sosial, penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padangsidimpuan masih belum efektif secara menyeluruhan

DAFTAR PUSTAKA

Hairi, P. J. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (2011).

Imtihana, H. A. "Hukum Keluarga Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Qiraah Mubadalah." *Jurnal Penelitian Islam* 12, no. 02 (214AD).

Juni. D.P. & Agus. G, (2013) *Managemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Professional* Bandung: Alfabeta.

La. J. Dkk. (2025), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah

Lukman, B. "Eksistensi Peran

Perempuan Sebagai Kepala Keluarga,." *Jurnal Hukum* 18, no. 02 (2019).

Matsana, K. & Shinta N. "Mubadalah Dalam Hak Cerai: Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 Perspektif Nalar Keadilan Gender." *Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2022).

Nugraha, P. 2018 *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan elektronik.

Purwadarmita W.J.S, (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta. PN Balai Pustaka.

Sahputra. R, (2025). *Reformasi Hukum Pidana: Menyongsong KUHP baru*. Jawa Barat, Langgam Pustaka.

Soekanto. S, (1985). *Efektivitas Hukum Dan Peran Saksi*. Bandung. Remajda Karya.

Soekanto. S.(2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sulistiani, S.L. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102-16. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.

Sunarto, (2024). Transformasi menuju pelayanan berkarakter, Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan, Jakarta, Kencana.

Wignjosoebroto, S. (2022) *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. Elsa.